



PUTUSAN

Nomor: 52/Pdt. G/2011/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksinya ;

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor : 52/Pdt.G/2011/PA.Skg pada tanggal 10 Januari 2011, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/31A/2008, tanggal 21 Mei 2008 yang dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa sesudah akad nikah, tergugat mengucapkan shigat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 8 bulan.
4. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah hidup serumah selama kurang lebih 2 bulan, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (Qabla Dukhul).
5. Bahwa selama penggugat dengan tergugat hidup bersama selalu terjadi perselisihan disebabkan tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal, tergugat hanya menggerayangi tubuh penggugat sehingga penggugat tidak bisa tidur, mengakibatkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2008, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat hingga saat ini sudah mencapai 2 tahun 6 bulan tanpa ada nafkah yang diberikan kepada penggugat.
7. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian, karena pihak keluarga sudah pernah berusaha tetapi tidak berhasil, dan sekarang tergugat sudah sulit untuk dihubungi lagi karena tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian melalui Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. **Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian.**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.



Bahwa, pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 52/Pdt.G/2011/PA. Skg pada tanggal 14 Januari 2011 dan tanggal 16 Februari 2011, melalui Radiogram.

Bahwa untuk memenuhi petunjuk PERMA No, 1 Tahun 2008 tentang mediasi, maka majelis hakim telah melakukan 2 kali panggilan terhadap pihak tergugat, akan tetapi tergugat tetap tidak datang dipersidangan, sehingga upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati pihak penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat dan kembali bersatu membina rumah tangga, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya.

Bahwa ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/31/V/2008, tanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan diberi kode P.

Bahwa disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawa sumpahnya masing-masing :

Bahwa saksi pertama, telah menerangkan dimuka **sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 07 Mei 2008 di Lonra, dan saksi menyaksikan langsung perkawinannya.
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah pernah hidup bersama selama 2 bulan, tetapi tidak dikaruniai anak karena tergugat mengidap penyakit yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal.
- Bahwa, hal tersebut mengakibatkan terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang berakhir dengan pisah tempat, dimana tergugat yang pertama



meninggalkan penggugat sudah 2 tahun 6 bulan, selama itu tergugat tidak pernah kembali, juga tidak diketahui tempat tinggalnya.

- Bahwa, selama kepergian tergugat, tidak pernah memberikan nafkah atau meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada penggugat sehingga penggugat sangat menderita.
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tetap tidak berhasil, dan sekarang pihak keluarga tidak sanggup lagi karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Bahwa, saksi kedua, telah menerangkan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi punya hubungan keluarga dengan penggugat yaitu paman saksi.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, saksi hadir pada pernikahannya yaitu pada tanggal 07 Mei 2008 di Lonra.
- Bahwa, sejak awal perkawinannya, penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, hanya pernah hidup serumah, tetapi tidak dikaruniai anak, karena tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, saksi pernah membawa tergugat berobat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, hal tersebut mengakibatkan penggugat dengan tergugat bertengkar dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya, sehingga berakhir dengan pisah tempat hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 2 tahun 6 bulan.
- Bahwa, selama pisah tepat tersebut, penggugat dengan tergugat tidak pernah saling memperdulikan, termasuk tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat bersatu kembali tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah bertekat bulat untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, untuk selengkapny semua keterangan saksi-saksi dimuat secara terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut dipersidangan.



Bahwa, keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan diatas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/31A//2008, tanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, serta didukung dengan keterangan para saksi, sehingga majelis hakim menilai gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk memenuhi maksud PERMA No, 1 Tahun 2008 tentang mediasi, akan tetapi tergugat tetap tidak pernah menghadap dipersidangan, sehingga upaya perdamaian antara penggugat dengan tergugat melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan pasal 154 R.Bg, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak sepanjang pemeriksaan di persidangan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat sejak awal perkawinannya tidak pernah merasakan keharmonisan dalam rumah tangganya disebabkan tergugat mengidap penyakit infoten (lemah syahwat) sehingga tidak dapat melaksanakan



kewajibannya sebagai suami yang normal, bahkan selalu menyiksa penggugat terutama pada malam hari.

- Bahwa, tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 2 tahun 6 bulan tanpa ada kabar beritanya, dan juga tidak ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan kepada penggugat, sehingga penggugat memilih jalan terbaik yaitu bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 52/Pdt.G/2011/PA. Skg, masing-masing tertanggal 14 Januari 2011 dan tanggal 16 Pebruari 2011, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, maka harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini bersesuaian dengan pasa 145 dan pasal 146 R.Bg., Juncto pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang, juga tidak diwakili oleh seseorang atau kuasanya dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara yuridis tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidak-tidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara penggugat dengan tergugat, dimana persitiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat form'il dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut telah menerangkan di muka persidangan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang baru berusia 2 bulan tetapi tidak harmonis, keduanya sering terjadi percekcoan disebabkan tergugat mengidap penyakit yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal, sehingga hanya menyiksa penggugat terutama di malam hari.

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut majelis hakim menilai bahwa meskipun perkawinan penggugat dengan tergugat yang masih tergolong usia muda (pengantin baru), tetapi karena penyakit yang diderita tergugat tersebut berdampak negatif terhadap diri penggugat dimana penggugat merasa terancam jiwanya ketika tergugat mendekati, karena tergugat hanya menyiksa penggugat dengan menggerayangi tubuh penggugat, sehingga wajarlah sekiranya penggugat menjadikan hal tersebut sebagai alasan perceraian sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatannya (vide gugatan penggugat)

Menimbang, bahwa disamping itu kedua saksi telah menerangkan pula bahwa akibat percekcoan penggugat dengan tergugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sudah 2 tahun 6 bulan karena tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat, dan selama kepergiannya tidak pernah kembali, juga tidak ada kabar beritanya, termasuk tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada penggugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat tersebut telah nyata melalaikan kewajibannya sebagai suami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pisah tempat yang terjadi antara penggugat dengan tergugat yang sudah mencapai kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya tanpa adanya komunikasi dan keperdulian diantara keduanya, hal tersebut dapat dikategorikan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah terjadi cekcok terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi, bahwa penggugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan dengan tergugat termasuk saksi sendiri yang pernah mengusahakan, tetapi tidak berhasil dan sekarang penggugat dengan tergugat sangat sulit untuk disatukan kembali karena disamping tergugat tidak diketahui domisilinya, juga karena penggugat sudah tidak rela lagi hidup bersama dengan tergugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sekiranya penggugat dengan tergugat disatukan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 07 Mei 2008 di Lonra, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 2 tahun 6 bulan pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, karena disamping tergugat tidak diketahui dimana berdomisili, juga karena penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti dalam persidangan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 2 tahun 6 bulan dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melanggar taklik talak pada poin 1 dan 2 yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, sehingga alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut:

- *Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:*
"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dipersidangan, sedang orang



tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugur haknya”.

- Dalam Kitab Ghayatul Muram Lis Syaikh Muhyidin yang artinya sebagai berikut:
“Apabila ketidak senangan istri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka hakim harus menjatuhkan thalaknya”.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan serta diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat, sehingga cukup lasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat Tergugat kepada penggugat Penggugat sesuai petitum kedua dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian sehingga segala biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syahi yang berkaitan dengan perkara ini.

M ENG ADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari senin tanggal 23 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H, oleh kami **Dra. Rudianah Halim, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Muh. Lukman, H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,



Dra. Hj. Nurjaya, M.H.


Drs. Mukhtar Gani, S.H.

Ketua majelis,


Dra. Rudianah Halim, S.H.

Panitera Pengganti,


Drs. Muh. Lukman, H.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan Redaksi	- Pencatatan : Rp. 80.000,00,-
Materai	: Rp. 200.000,00,-; Rp. 5.000,00,-; <u>Rp. 6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)